



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 181/Pid.B/2020/PN.Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : Riki Syafriadi Bin Syafri. D Pgl. Riki als. Riki Capin;
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 31 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Jamal Jamil No. 14 RT. 05 RW. 01 Kel. Surau
Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

A. Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 23 Desember 2021;

B. Terdakwa 1 ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa 2 menjawab sebagai berikut:

Nama lengkap : Ade Saputra Pgl. Ade;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 12 Februari 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Ampang Depan SPBU Gang Alai Timur II Kel. Alai
Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kuli Bangunan;

A. Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Desember 2021;

B. Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Pengadilan Negeri Padang PU sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 09 Maret 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
 5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah membaca surat pelimpahan berkas perkara dengan acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Padang

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan dan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili terdakwa tersebut di atas memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl. RIKI Als. RIKI CAPIN dan terdakwa II ADE SAPUTRA Pgl. ADE** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (2) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 60 cm warna coklat keabu-abuan**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan **para terdakwa** membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa di persidangan secara lisan mengajukan pembelaan / permohonan agar terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan, sedang terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa mereka Terdakwa I RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl. RIKI Alias RIKI CAPIN bersama-sama dengan Terdakwa II ADE SAPUTRA Pgl. ADE dan JUN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jalan Sosiologi I No. B33 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Silver milik saksi korban OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira Pukul 22.30 Wib para terdakwa dan JUN (DPO) bertemu diwarung ATUK, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa II bersama JUN (DPO) masuk dalam pekarangan rumah kos saksi korban, kemudian terdakwa II membuka jendela kamar kos korban dengan cara mencongkel, setelah terbuka terdakwa II mencari balok kayu dengan ukuran panjang \pm 50-60 cm dengan warna coklat ke abu-abuan dan terdakwa II pergunakan untuk menopang jendela kamar saksi korban, kemudian terdakwa II mencari 1 (satu) buah pengait dari tangkai sapu yang terbuat dari kayu dan terdakwa II menyerahkan tangkai sapu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada anak (DPO), sebagai terdakwa JUN (DPO) mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Silver milik saksi korban yang terletak diatas meja belajar dengan cara mengaitnya dengan tangkai sapu tersebut sedangkan terdakwa I berada dipinggir jalan untuk melihat dan memantau keadaan sekeliling. Bahwa setelah mendapatkan laptop tersebut para terdakwa pergi ke warung milik ATUK. BAHWA sekira pukul 07.00 wib terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Silver tersebut kepada terdakwa I dan JUN (DPO) untuk dijual. Bahwa terdakwa I dan JUN (DPO) menjual 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Silver tersebut kepada ARIF (DPO) yang beralamat di Kurao Pagang. Bahwa hasil dari penjualan laptop tersebut sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing terdakwa dan JUN (DPO) mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta sisanya sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar makanan dan minuman.

Bahwa para terdakwa tidak ada izin dari saksi korban OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna silver milik saksi OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA. Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa akibat perbuatan terdakwa, jendela kamar saksi korban mengalami kerusakan sehingga saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mengganti kunci/gerendel jendela kamar tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa dipersidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut menyatakan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan telah pula mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang bunyi selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita Acara Persidangan, adapun saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi korban dalam perkara pencurian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Jalan Sosiologi I No. B 33 Kel. Surau Gadang KEc. Nanggalo Kota Padang ;

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui yang melakukan pencurian tersebut adalah para terdakwa pada saat para terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Sektor Nanggalo ;
- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) unit Lapotop Merk Asus Warna Silver telah diambil oleh para terdakwa yaitu ketika saksi terbangn dan saksi melihat meja belajar yang berada ditengah kamar kos saksi sudah dalam keadaan terlipat dan saksi melihat 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Silver yang semula berada diatas meja belajar sudah tidak ada lagi, kemudian saksi melihat jendela kamar saksi sudah terbuka lebar dengan posisi bagian ujung jendela ditopang balok kayu sepanjang 60 cm kemudian saksi keluar kamar kos untuk melihat keadaan sekeliling rumah kos dan memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua saksi dan teman saksi BAYU WANDIRA ;
- Bahwa saksi melihat anak kunci jendela kamar kos saksi dalam keadaan bengkok dan rusak pada saat ini anak kunci jendela tersebut sudah diganti dan diperbaiki
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak ada memberi izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi BAYU WANDIRA Pgl. BAYU

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi dalam perkara pencurian
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 06.00 wib ketika saksi terbangun dan membuka group wa dan membaca tulisan dari saksi korban OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merk ASU warna Silver dan saksi memastikan kejadian tersbeut sekira pukul 07.30 wib dengan cara pergi kerumah kos saksi korban OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA ;
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi korban bahwa alat yang digunakan oleh para terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit laptop tersebut adalah 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 60 cm warna coklat keabu-

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan oleh para terdakwa untuk menyangga/ menopang jendela.

- Bahwa saksi mengetahui dari saksi korban bahwa para terdakwa membuka jendela dengan cara mencongkel karena jendela kamar kos saksi korban terdapat bekas congkelan pada bagian bawah jendeladan saksi sendiri melihat bekas congkelan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui dari saksi korban, kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa mengetahui dari saksi korban bahwa saksi korban tidak ada memberi izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang milik saksi. Korban.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

3. Saksi FEBRI YUDHA MINDO Pgl. MINDO

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi penangkap dalam perkara pencurian.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama HENGKI HENDRI Pgl. HENGKI, penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa I RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl. RIKI Als. RIKI CAPIN pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib di Islamic Center Dar El Iman Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang dan penangkapan terhdap terdakwa II ADE SAPUTRA Pgl. ADE Bin DARMAWI kettika terdakwa berada dirumahnya di Jalan Ampang Depan SPBU Gang Alai Timur II Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wib.
- Bahwa 1 (satu) orang berhasil melarikan diri yaitu an. JUN (DPO).
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian saksi melakukan interogasi dan para terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna Silver pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 04.00 di jalan Sosiologi I No. B 33 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian ini adalah OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 60 cm warna coklat keabu-abuan, saksi membenarkan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi sita dari saku korban OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

4. Saksi HENGKI HENDRI Pgl. HENGKI

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan sebagai saksi penangkap dalam perkara pencurian.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yang bernama FEBRI YUDHA MINDO, penangkapan dilakukan terhadap Terdakwa I RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl. RIKI Als. RIKI CAPIN pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 17.00 wib di Islamic Center Dar El Iman Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang dan penangkapan terhadap terdakwa II ADE SAPUTRA Pgl. ADE Bin DARMAWI ketika terdakwa berada dirumahnya di Jalan Ampang Depan SPBU Gang Alai Timur II Kel. Alai Parak Kopi Kec. Padang Utara Kota Padang pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 sekira pukul 21.00 wib.
- Bahwa 1 (satu) orang berhasil melarikan diri yaitu an. JUN (DPO).
- Bahwa setelah melakukan penangkapan kemudian saksi melakukan interogasi dan para terdakwa mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna Silver pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 04.00 di jalan Sosiologi I No. B 33 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara pencurian ini adalah OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA ;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang 60 cm warna coklat keabu-abuan, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi sita dari saku korban OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA.

Menimbang, bahwa Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa **RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl. RIKI Als. RIKI CAPIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Sosiologi I No. B33 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang.
- Bahwa yang melakukan pencurian dirumah saksi korban adalah Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II ADE SAPUTRA Pgl. ADE dan JUN (DPO) ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama sama dengan terdakwa II ADE SAPUTRA Pgl. ADE dan JUN (DPO) adalah 1 (Satu) unit Laptop Merk Asus Warna Silver ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira Pukul 22.30 Wib terdakwa, terdakwa II ADE SAPUTRA Pgl. ADE dan JUN (DPO) bertemu diwarung ATUK, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa II ADE SAPUTRA bersama JUN (DPO) masuk dalam pekarangan rumah kos saksi korban, kemudian terdakwa II membuka jendela kamar kos korban dengan cara mencongkel, setelah terbuka terdakwa II mencari balok kayu dengan ukuran panjang \pm 50-60 cm dengan warna coklat ke abu-abuan dan terdakwa II pergunakan untuk menopang jendela kamar saksi korban, kemudian terdakwa II mencari 1 (satu) buah pengait dari tangkai sapu yang terbuat dari kayu dan terdakwa II menyerahkan tangkai sapu tersebut kepada JUN (DPO), setelah itu JUN (DPO) mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Silver milik saksi korban yang terletak diatas meja belajar dengan cara mengaitnya dengan tangkai sapu tersebut sedangkan terdakwa sendiri berada dipinggir jalan untuk melihat dan memantau keadaan sekeliling. Bahwa setelah mendapatkan laptop tersebut terdakwa, terdakwa II ADE SAPUTRA Pgl. ADE dan JUN (DPO) pergi ke warung milik ATUK. Bahwa sekira pukul 07.00 wib terdakwa II menyerahkan 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Silver tersebut kepada terdakwa dan JUN (DPO) untuk dijual. Bahwa terdakwa dan JUN (DPO) menjual 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Silver tersebut kepada ARIF (DPO) yang beralamat di Kurao Pagang. Bahwa hasil dari penjualan laptop tersebut sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing terdakwa dan JUN (DPO) mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta sisanya sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar makanan dan minuman.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA ;
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 60 cm warna coklat keabu-abuan, terdakwa mengakui bahwa alat tersebut digunakan untuk menopang jendela;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan JUN (DPO).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2020 sekira pukul 04.00 Wib bertempat di Jalan Sosiologi I No. B33 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang.
- Bahwa yang melakukan pencurian di rumah saksi korban adalah Terdakwa bersama-sama dengan terdakwa I RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl. RIKI Als RIKI CAPIN dan JUN (DPO) ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa bersama sama dengan terdakwa I RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl. RIKI Als. RIKI CAPIN dan JUN (DPO) adalah 1 (Satu) unit Laptop Merk Asus Warna Silver ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Berawal pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 sekira Pukul 22.30 Wib terdakwa, terdakwa I RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl. RIKI Als, RIKI CAPIN dan JUN (DPO) bertemu diwarung ATUK, kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara terdakwa bersama JUN (DPO) masuk dalam pekarangan rumah kos saksi korban, kemudian terdakwa membuka jendela kamar kos korban dengan cara mencongkel, setelah terbuka terdakwa mencari balok kayu dengan ukuran panjang \pm 50-60 cm dengan warna coklat ke abu-abuan dan terdakwa pergunakan untuk menopang jendela kamar saksi korban, kemudian terdakwa mencari 1 (satu) buah pengait dari tangkai sapu yang terbuat dari kayu dan terdakwa menyerahkan tangkai sapu tersebut kepada JUN (DPO), setelah itu JUN (DPO) mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Silver milik saksi korban yang terletak diatas meja belajar dengan cara mengaitnya dengan tangkai sapu

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN PdG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdakwa I RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl.

RIKI Als. RIKI CAPIN sendiri berada dipinggir jalan untuk melihat dan memantau keadaan sekeliling. Bahwa setelah mendapatkan laptop tersebut terdakwa, terdakwa I RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl. RIKI Als RIKI CAPIN dan JUN (DPO) pergi ke warung milik ATUK. Bahwa sekira pukul 07.00 wib terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Silver tersebut kepada terdakwa I RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl. RIKI Als. RIKI CAPIN dan JUN (DPO) untuk dijual. Bahwa terdakwa I RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl. RIKI Als. RIKI CAPIN dan JUN (DPO) menjual 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Silver tersebut kepada ARIF (DPO) yang beralamat di Kurao Pagang. Bahwa hasil dari penjualan laptop tersebut sebanyak Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan masing-masing terdakwa dan JUN (DPO) mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta sisanya sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membayar makanan dan minuman.

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal, sebagaimana fakta yang ditemukan dalam Persidangan yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**
3. **Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
4. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanbarangsiaapa.go.id

Menimbang, unsur pertama “barangsiapa”, yang dimaksud barangsiapa adalah menunjuk pada subyek pelaku perbuatan pidana yang didakwakan, yakni setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya terdakwa, dimana atas subyek yang dimaksud dalam dakwaan telah diakui sebagai subyek yang dimaksud dalam surat dakwaan yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam muka putusan yakni **I RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl. RIKI Als RIKI CAPIN dan terdakwa II ADE SAPUTRA Pgl. ADE** sehingga tidak terjadi **Error In Persona**, Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa unsur Bahwa yang dimaksud mengambil adalah berpindahnya penguasaan nyata sesuatu barang dari penguasaan nyata pemiliknya ke penguasaan nyata pelaku. Menurut SR Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP yang dimaksud barang sesuatu adalah setiap benda bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan keterangan para saksi dan para Terdakwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2021 sekira pukul 04.00 wib bertempat di Jalan Sosiologi I No. B33 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang Terdakwa I RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl. RIKI Als RIKI CAPIN, terdakwa II ADE SAPUTRA Pgl. ADE dan JUN (DPO) melakukan Tindak Pidana pencurian berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Silver milik saksi OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA. Dengan demikian unsur “**Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**” telah terpenuhi/terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3 Unsur Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para terdakwa bahwa benar para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Silver milik saksi OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA tanpa seizin atau sepengetahuan saksi korban dengan maksud untuk dimiliki. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh irang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa yang maksud dengan “waktu malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 181/Pid.B/2021/PN PdG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, maupun keterangan para terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, bahwa para terdakwa pada saat mengambil 1 (satu) unit Laptop merk Asus warna Silver milik saksi OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA tersebut sekira pukul 04.00 Wib

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA bahwa terdakwa melakukan pencurian di dalam Sebuah rumah yang ada pagarnya beralamat di jalan Sosiologi I No. B33 Kel. Surau Gadang Kec. Nanggalo Kota Padang. Bahwa keberadaan Para terdakwa tersebut tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh saksi korban OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA. Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa, petunjuk dan adanya barang bukti dapat dikemukakan bahwa dalam melakukan pencurian 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Silver milik saksi korban OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA, dilakukan 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl. RIKI Als. RIKI CAPIN, terdakwa II ADE SAPUTRA Pgl. ADE dan JUN (DPO). Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi korban OKTA BIMA HASANAH Pgl. BIMA, para terdakwa dan petunjuk bahwa benar para terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara terdakwa II bersama JUN (DPO) masuk dalam pekarangan rumah kos saksi korban, kemudian terdakwa II membuka jendela kamar kos korban dengan cara mencongkel, setelah terbuka terdakwa II mencari balok kayu dengan ukuran panjang \pm 50-60 cm dengan warna coklat ke abu-abuan dan terdakwa II penggunaan untuk menopang jendela kamar saksi korban, kemudian terdakwa II mencari 1 (satu) buah pengait dari tangkai sapu yang terbuat dari kayu dan terdakwa II menyerahkan tangkai sapu tersebut kepada JUN (DPO), setelah itu JUN (DPO) mengambil 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna Silver milik saksi korban yang terletak diatas meja belajar dengan cara mengaitnya dengan tangkai sapu tersebut sedangkan terdakwa I berada dipinggir jalan untuk melihat dan memantau keadaan sekeliling. Oleh karenanya unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari uraian unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim memperoleh bukti dan keyakinan bahwa semua unsur-unsur dari dakwaan





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 60 cm warna coklat keabu-abuan

Akan dipertimbangkan dalam Amar Putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana tersebut ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- ✓ Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban.
- ✓ Perbuatan para terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- ✓ Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- ✓ Para Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua hal telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini, maka penjatuhan hukuman / pidana kepada terdakwa telah dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat ;

Mengingat Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **I RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl. RIKI Als. RIKI CAPIN dan terdakwa II ADE SAPUTRA Pgl. ADE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana “
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **I RIKI SYAFRIADI Bin SYAFRI. D Pgl. RIKI Als. RIKI CAPIN dan terdakwa II ADE SAPUTRA Pgl. ADE** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah balok kayu dengan panjang kurang lebih 60 cm warna coklat keabu-abuan

Dirampas untuk dimusnahkan



putusan Mahkamah Agung tidak mengikatnya untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;